



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
486 K/PID/2017 TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN KASASI DARI
PENUNTUT UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SITI AMINAH

**NPM : 1516000096
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 486
K/PID/2017 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI
DARI PENUNTUT UMUM**

Nama : Siti Aminah
NPM : 1516000096
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Saepa Wita, S.H., M.H

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 486 K/PID/2017 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DARI PENUNTUT UMUM

Siti Aminah*

Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H**

Ismaidar, S.H., M.H**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) dengan Hukum Yang berlaku di Indonesia), bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 933/Pid.B/2016/PN Btm, dan yang terakhir adalah bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif melalui penelitian kepustakaan, yakni yang menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan mengidentifikasi norma – norma secara sistematis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Ketentuan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 192 ayat(1). Selain itu dalam beberapa pasal dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga disebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap suatu perkara pidana.

Tidak ada kesan adanya ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu segala putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara, haruslah jelas alasan dan dasar-dasar pertimbangannya.

Kata Kunci : Kasasi, Tindak Pidana, Penggelapan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. KESESUAIAN PUTUSAN LEPAS DARI SGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	
A. Kesesuaian Putusan Lepas Sarisegala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Rechtsvervolging</i>).....	21
B. Bentuk – Bentuk Putusan.....	35
C. Putusan Pemidanaan.....	39

BAB III. KEWENANGAN MENGADILI DI TINGKAT KASASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Judex Facti Dan Judex
Juric..... 42

B. Dasar Yuridis Penuntut Umum Melakukan Upaya
Hukum..... 47

C. Faktor Penyebab Penolakan Permohonan Kasasi Oleh Penuntut
Umum..... 57

BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 486 K/PID/2017

A. Kasus Posisi..... 61

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri Batam Dalam Memutus Perkara Nomor 933/Pid.B.2016/PN.Btm..... 68

C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 486K/Pid/2017 76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecendrungan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Masuknya globalisasi diberbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis.

Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjaring informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan sebagai fenomena social yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.¹

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014. hal.1.

Dalam hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak Pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II (Kejahatan) mengatur tentang “Penggelapan” rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan Pidana Penjara paling lama empat tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi disegala bidang bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah maupun masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai

² Gerry Muhammad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2013, hal.124.

dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Swandy Phionesgo sebagai Direktur PT. Surya Daitia Persada bertempat di kompleks Baloi Kusuma Indah Blok A Nomor 05, Penuin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Telah menggelapkan dana Tender PT. Bodynits Internasional Indonesia.

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisono bahwasanya terdakwa memenangkan Tender pekerjaan pembangunan pabrik PT. Bodynits Internasional Indonesia (Pekerjaan Civil dan pekerjaan Mekanikal & Elektrikal) namun terdakwa tidak memiliki modal untuk melaksanakan tender tersebut, sehingga mengajak saksi Wisono untuk bekerjasama sebagai penyandang dana proyek tersebut. Saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Wisono, kalau terdakwa telah melakukan perhitungan secara cermat terhadap proyek tersebut, dan akan mendapatkan keuntungan sebesar SGD 400.000, - (empat ratus ribu dolar Singapore) serta waktu pengerjaan proyek tersebut selama 8 bulan.

Dan atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Wisono tertarik dan bersedia bekerjasama dengan terdakwa sebagai penyandang Dana untuk pengerjaan proyek pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia (Pekerjaan Civil dan pekerjaan Mekanikal & Elektrikal).

Terdakwa menyalahgunakan wewenang dengan mengambil dan menggunakan

dana tender untuk keperluan pribadinya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wisono mengalami kerugian sebesar \$139.500 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dolar Singapore) dan sebesar Rp. 906.800.000, - (sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Judex Factie Pengadilan Negeri Batam mengabaikan fakta hukum mengenai itikad buruk Terdakwa dengan melakukan kecurangan-kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan korban kepada Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian dan pengakhiran perjanjian.

Judex Factie Pengadilan Negeri Batam salah mempertimbangkan dan menyimpulkan hubungan hukum yang tercipta antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban adalah hubungan usaha dimana saksi Wisono memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata, dengan demikian penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukanlah sebagai penggelapan namun masuk dalam pertanggungjawaban perdata.

Pertanggungjawaban perbuatan dalam perkara *a quo* atas terbuktinya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari fakta hukum di persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas dapat disimpulkan, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa selaku Direktur PT.Surya Daitia Persada (Pihak Pertama) dengan Wisono (Pihak Kedua) yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 1458/W/Not.AC/1/2011 tanggal 27 Januari 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana, S.H., timbul atas kesepakatan para pihak.

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang menilai bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian. Dan kemudian meminta Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa Suwandy Phionesgo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan pertama Pasal 372 jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP.

Dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandy Phionesgo dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan (*Requistoir*) Penuntut Umum, dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Dr.Salman Luthan, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis mengusulkan dan berpendapat agar permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan menyatakan batal putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam serta mengadili sendiri, yaitu terbukti penggelapan, dengan kualifikasi penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, pidana penjara selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat,

maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut.

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Pid/2017 Tentang Penolakan Permohonan Kasasi Dari Penuntut Umum”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) dengan Hukum Yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana Kewenangan Mengadili Di Tingkat Kasasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ?
3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) dengan Hukum Yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Mengadili Di Tingkat Kasasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/Pid/2017 Tentang Penolakan Permohonan Kasasi Dari Penuntut Umum”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri
Makassar Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)

Nama Penulis : Hawariyah

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar

Tahun : 2016

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks ?

Adapun kesimpulan penulis, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang menyatakan Terdakwa Rusmia telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sudah tepat. Hal itu sudah dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa bukti kwitansi pembayaran uang panjar perumahan dan surat persetujuan pembelian, dan keterangan terdakwa. Serta terdakwa

dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja dinilai sudah tepat, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana. Selain itu, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, terdakwa memiliki anak usia balita sehingga penjatuhan hukuman selama 1 (tahun) penjara dirasa berat untuk seorang ibu, dan juga terdakwa telah berjasa memajukan perusahaan selama bekerja menjadi staf marketing.³

2. Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin)

Nama Penulis : Andi Rahmah Nanda

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar

Tahun : 2017

Adapun rumusan masalah yang dibahas, yaitu:

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin?

³ Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negri Makasar Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)*, <https://core.ac.uk>, diakses tgl 13 Maret 2019, pk1 13.51 WIB.

- b. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin?

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin. menurut pendapat penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. Diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 372 KUHP.
- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin. menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. pelaku

dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.⁴

3. Judul : Tinjauan Sosio - Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)

Nama Penulis : Sumardi

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun : 2015

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja.
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja dalam Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP ?

Kesimpulan:

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

⁴ Andi Rahmah Nanda, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin)*, <https://core.ac.uk> diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 14.50 WIB.

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/20014/PN.SIDRAP, adalah sebagai berikut :
 - a) Faktor rendahnya tingkat pendidikan;
 - b) Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat; dan
 - c) Faktor kondisi sosial ekonomi.
- 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga membuat terdakwa Husain Saing Bin Bonding patut dipatuhi hukum/dipidana. Selain itu kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan hal-hal pada diri terdakwa dan/atau perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan agar dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.⁵

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

M.Yahya Harahap, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas. Merupakan Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Jenis Putusan ini dasar hukumnya Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan lepas, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Pengertian Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan

⁵ Sumardi, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.SINDRAP)*, <https://core.ac.uk> diakses tgp 13 Maret 2019, pkl 15.18 WIB.

sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan dan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan secara sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan sesuatu.⁶

Menurut Simons definisi dari pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakkan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa

⁶Letezia Tobing, *Perbedaan Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, diakses tgl 16 Februari 2019 pkl 15.14 WIB.

⁷ Septian D. Putranto, *Pelaku*, <https://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html?m=1>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 17.00 WIB.

penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

Tindak Pidana Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.⁸

Penggelapan yaitu yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.⁹

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalihkan milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik,

⁸ Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal.231.

⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.133.

¹⁰ *Penggelapan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggelapan>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 17.26 WIB

sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa Pidana atau perbuatan Pidana. Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang - kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana Negara-negara *Anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹¹

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing (latin) disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gabungan terhadap tertib Hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreuning (verstoring der rechtsorde) Pompe. waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut Hukum Pidana menolak istilah peristiwa Pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 347.

Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno. Sendiri memakai istilah "Perbuatan Pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak" kata tindak lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan hal yang konkrit.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.¹²

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹³

¹² Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

¹³ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data Studi Pustaka (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁵ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.13-14.

¹⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.68.

- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta Buku Pedoman Skripsi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.¹⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum dengan Hukum Yang berlaku di Indonesia terdiri dari Kesesuaian Putusan Lepas

¹⁶ Suratman dan H.Philips Dillah, *Op.Cit.*, hal.77.

¹⁷ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

dari segala Tuntutan Hukum (*onslag Van Rechtsvervolging*), Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, dan Bentuk-bentuk Putusan.

Bab III berisi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 933/Pid.B/2016/PN Btm terdiri dari Kronologi Kasus, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Analisis Putusan Nomor 933/Pid.B/2016/PN Btm.

Bab IV berisi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017 terdiri dari Kronologi Kasus, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017, dan Analisis Peneliti Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KESESUAIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Kesesuaian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag Van Rechtvervolging*)

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, berpedoman pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁸

1. Hal-Hal Yang Dapat Melepaskan Segala Tuntutan Hukum

Karena KUHAP merupakan aturan formil, maka tidak akan ditemukan satupun *clue* mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi. KUHP sebagai

¹⁸ M.Ridwan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lintas Umum Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66

aturan materiil mengenal hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk :

- a. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Di atur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
- b. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
- c. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana”.
- d. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 ayat 2 KUHP).¹⁹ Jadi syaratnya adalah kelmpauan batas

¹⁹ Faisal Salapian, *Asas-asas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 101.

pembelaan yang dipelukan, Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat..

- e. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang. Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tindak pidana”.

Putusan MA No 23 PK / Pid / 2001 yang dimaksud dengan “Undang-Undang” dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah berpendapat pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari pembentuk Undang-Undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-Undang. Demikian pendapat *Hoge Raad*.²⁰
- 2) Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR RI. No.III / MPR / 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan .
- 3) Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang Diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk

²⁰ Ibrahim Sanusi, *Hukum Pidana Indonesia*, Trans media, Bandung, 2010, hal.88

melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

- 4) Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Dimana hal-hal atas terkonstruksikan secara teoritis menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf :

- a) Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 ayat 2, dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.
- b) Alasan pembeda yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembeda dalam KUHP adalah Pasal 49

(pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang).²¹

Pertanyaannya adalah Apakah hal-hal yang dapat menghapuskan pidana (KUHP), alasan pembeda dan alasan pemaaf ini (teoritis) di atas merupakan hal yang dimaksud oleh Pasal 191 ayat 2 KUHP sebagai hal yang dapat mengakibatkan suatu perbuatan yang terbukti tidak lagi merupakan suatu tindak pidana.

Jika kita ketat menggunakan konstruksi/pengertian dari alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terlihat “alasan pemaaf” tidaklah masuk kategori pasal 192 ayat 1 KUHP karena :

- 1) Pasal 191 ayat 2 mensyaratkan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana.
- 2) Alasan pemaaf, mengkonsepsikan perbuatan tersebut tetap dinamakan sebagai tindak pidana, tetapi orangnya tidak patut dipidana. Apakah konstruksi ini yang diinginkan oleh KUHP, hanya alasan pembeda-lah yang sesuai dengan konstruksi Pasal 191 ayat 2 Jika Hakim berpandangan kaku maka nyata hal ini yang dimaksud KUHP karena keduanya memberikan implikasi

²¹ M Didit pratama, *Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia*, Diva Pers Grup, Yogyakarta, 2011, hal.46.

perbuatan yang terbukti tersebut bukan lagi Tindak Pidana, sedangkan dalam alasan pemaaf perbuatan yang terbukti tersebut tetap merupakan Tindak Pidana.

Jika alasan pemaaf tidak termasuk kualifikasi pasal 192 ayat 2 bagaimana bentuk putusannya jika terdakwa melakukan tindak pidana tetapi dimaafkan untuk tidak dijatuhi pidana putusan lepas murni tentunya tidak satu-satunya bentuk putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Karenanya ini mungkin kelemahan isi aturan Pasal 192 ayat 2 KUHAP, yang tidak *mengcover* alasan pemaaf masuk dalam kosntruksinya, sebaiknya menurut Penulis pasal 192 ayat 2 berbentuk :

Sedangkan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (alasan pembenar) atau terdakwa tidak mempunyai kesalahan atas perbuatan yang terbukti tersebut (alasan pemaaf). Hal inilah yang menjadi rasio pendapat dari Andi Hamzah (1983 : 265) bahwa dibelakang kata “tetapi” pada pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa tidak bersalah (sengaja atau culpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*faits d’excuse*).²²

Oleh karena Hukum Pidana Indonesia menganut asas sifat melawan hukum

²² I Dewa Gede Atmadja, *Teori-teori Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2013, hal. 229.

Dalam fungsinya yang negatif yakni mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar Undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, artinya diluar undang-undangpun terdapat alasan penghapus pidana misalnya:

- (1) Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya.
- (2) Hak yang timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan.
- (3) Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan.
- (4) Mewakili urusan orang lain.
- (5) Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.
- (6) Tidak ada kesalahan sama sekali .

Selanjutnya dalam praktek peradilan dikenal alasan suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, yakni :

- a) Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata. Putusan MA No. 645 K/Pid/1982, perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan usaha dimana saksi memberi modal kepada terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal tersebut oleh terdakwa bukanlah sebagai penggelapan.

- b) Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara/Hukum Tata Negara ;
- c) Dakwaan atau tuntutan penuntut umum masih premature, tapi biasanya alasan ini terkait dengan alasan pertama dan kedua di atas dan ada juga yang berpandangan alasan ini terqualifikasi sebagai hal yang dapat menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima.²³
- d) Peraturan yang menjadi landasan hukum dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tidak ada lagi. Putusan MA No. 1158 K/PID/2007, Putusan MA No. 19 PK/Pid.Sus/2008, Putusan MA No. 20 PK/Pid.Sus/2008, Bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 maka landasan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*).
- e) Adanya peraturan yang dibuat kemudian yang mendukung/membenarkan perbuatan pelaku.

Putusan MA No.: 23 PK / Pid / 2001, TeRpidana dalam melaksanakan Perda No.2 tahun 1998, termasuk pemberian bantuan mobilitas kepada anggota DPRD, yang kemudian mendapat dukungan/pembenaran dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1999 No.024 /27289 / PUOD dan Surat

²³ Lukman Santoso, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 57.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2000 No.903-217-2000, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan, ketentuan Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 KUHP, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana.

Hal janggal termuat dalam Putusan putusan MA No.3 PK/Pid/1982, mengenai alasan suatu perbuatan bukan tindak pidana lagi yakni Perbuatan yang didakwakan terbukti dengan sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, terdakwa terbukti membuat surat palsu akan tetapi surat palsu tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 14/1976, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana.

Kejanggalannya karena disatu sisi terdakwa terbukti membuat surat palsu (*vide* pasal 263 ayat 1 KUHP) tapi disisi lain MA menyatakan salah satu unsur tindak pidana membuat palsu tidak terpenuhi yakni “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu“ dengan adanya fakta terdakwa tidak mempergunakan surat palsu tersebut, kejanggalannya adalah jika ada salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, bukannya harus diputus lepas bukan *ontslag*.²⁴

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 120.

Maksud tujuan putusan lepas di dalam penegakan hukum dan keadilan hal ini tidak terlepas dalam penerapan hukum atas ketentuan-ketentuan peradilan itu sendiri. Seperti diketahui bahwa fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itulah jika memang seseorang berdasarkan pembuktian di hadapan sidang tidak bersalah harus dinyatakan dan dipulihkan kembali haknya lewat pelepasannya dari segala dakwaan yang dituduhkan atas dirinya, atau dengan pengertian lain hukum tidak bisa dipaksakan untuk menghukumnya, bilamana berdasarkan faktanya secara jelas memang tidak ada kesalahannya.

Bahwa sekalipun tujuan utama penegakan hukum mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, kiranya penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hendaknya dengan keputusan hakim inilah dibuktikan. Apalagi kaitannya dengan penjatuhan putusan lepas dari segala dakwaan jaksa hal ini menunjukkan bahwa si terdakwa telah diadili sebagaimana mestinya menurut Undang-undang.

Putusan lepas di sini diartikan bilamana berdasarkan persidangan ternyata terdakwa tidak terbukti, janganlah hak-hak siterdakwa dikorbankan karena kesangsian menjatuhkan putusan lepas. Faktor-faktor yang menyebabkan atau menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan

lepas demi hukum yang bersumber dari pembela yang terbuka terhadap hal-hal yang sudah diketahuinya, hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan dari sipembela agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi.

Sikap ini merupakan tindakan yang memenuhi hakekat dari Undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan keberadaan atau fungsi dan tugas para hakim. Jadi sifat pembela yang selalu menutupi permasalahan yang sudah diketahuinya atau sifat yang kurang mendukung untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi berbelit-belit atau memakan waktu yang panjang. Jika hak ini yang dihadapi seorang hakim maka untuk mengungkapkan permasalahan yang belum terungkap dari si pembela maka teknik dan cara serta seni tersendiri bagi hakim agar mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sipembela.

Faktor berikut yang juga merupakan kesulitan sekaligus sering dijumpai seorang dalam menjatuhkan putusan lepas demi hukum adalah bersumber dari saksi, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negatif terhadap dirinya di

belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan. Hal ini merupakan permasalahan yang bersumber dari saksi yang dapat menyulitkan hakim dalam persidangan. Kesulitan lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana pada waktu proses pemeriksaan saksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan. Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan bagi hakim untuk menentukan suatu putusan seperti di atas, yaitu yang bersumber dari pembela dan saksi maka akhirnya kesulitan yang paling menyulitkan bagi hakim dalam menentukan suatu putusan yaitu tindakan siterdakwa yang selalu memberikan penjelasan yang berbelit-belit.

2. Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Terhadap putusan ini, pengadilan dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan ini disebut juga dengan “*ontslag van alle rechtsvervolging*”. Dalam putusan ini semua yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti secara sah,

akan tetapi hal yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya
2. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*)
3. Pasal 49 KUHP tentang membela diri
4. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang

5. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan. ²⁵

Terdapat pula hal-hal yang menghapus pidana secara khusus yang diatur dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de' excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*).²⁶

²⁵ Umar Salahuddin, *Hukum dan Keadilan*, Mutiara Press, Jakarta, 2010, hal. 85.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Penemuan Hukum*, Cahaya Press, Yogyakarta, 2011, hal. 50.

B. Bentuk-bentuk Putusan

Bentuk–bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut dimensi teoritis dan praktis dibagi dalam 3 putusan, yaitu:

1. Putusan Lepas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan lepas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan *acquittal*. Pada dasarnya eksistensi putusan lepas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya. Konkretnya terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan lepas/*vrijspraak* dapat terjadi apabila :

- a) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang–undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP)

atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).

- d) Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang undang telah terpenuhi, misalnya adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.²⁷
- e) Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan lepas (*vrjisppraak/acquittal*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan *vrijsppraak*, pada hakikatnya amar/ diktum putusannya haruslah berisikan : “Pelepasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dilepaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pelepasan biaya perkara kepada negara”.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 2010, hal. 192.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum “atau *onslag van alle rechtsvervolging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal– hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*).
- 3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri.
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang.²⁸

²⁸ Andi Pangeran Meonta, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Metro media, Bandung, 2012, hal. 90.

5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan. Terdapat pula hal-hal yang menghapus pidana secara khusus yang diatur dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing Pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun secara umum, seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*) terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, adat, atau dagang.²⁹
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-*

²⁹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 71.

gronden/feit de' axcuse) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*).

C. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan atau "*veroordeling*" diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dengan redaksional bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan untuk itu.

Ada 3 sebab keputusan hakim, menurut keputusan hakim lain yaitu:

1. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung.
2. Karena pertimbangan praktis.
3. Karena sependapat.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu

telah diusahakan sungguh–sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Apabila terdakwa belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak–haknya. Dengan adanya hak–hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang berbunyi:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.³⁰

Selain putusan-putusan pemidanaan, lepas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:

- (1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- (2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- (3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- (4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.³¹

³⁰ Rusli Effendi, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 111.

³¹ Mahmud Syailendra, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Multimedia Press, Bandung, 2015, hal. 46.

BAB III

KEWENANGAN MENGADILI DI TINGKAT KASASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Judex Facti dan Judex Juric

1) Ruang Lingkup dan Kewenangan Judex Facti dan Judex Juric

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka MA bersifat judex juric yang memeriksa tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Swantoro, 2017).

Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena dinilai salah menerapkan hukum (judex juric). Dalam pemeriksaan kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya memeriksa masalah hukumnya/penerapan hukunya saja. Yang tunduk pada pemeriksaan kasasi hanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukunya saja, sedangkan penerapan fakta hukum dan pembuktiannya merupakan wewenang Pengadilan Tingkat Banding dan

Peradilan tingkat pertama yang lazim disebut Sebagai *Judex Facti*. Oleh karena itu, menurut Subekti hakim kasasi dalam memutus perkara tersebut “duduk di atas kursi *Judex Facti*” karena ia memutus apa yang biasanya menjadi wewenang “*Judex Facti*”(Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding).

Permohonan kasasi ditolak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutuskan tidak melihat fakta hukum yang terjadi tetapi melihat penerapan dalam putusan *judex facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri dan tingkat Banding Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yaitu berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Meskipun jika dilihat dari fakta hukum kurang tepat hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut tetapi Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah tepat menerapkan hukumnya.

- 1) *Judex Facti* adalah hakim yang menilai peristiwa nyata.³² dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex*

³² Mangsa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal.42.

facti artinya adalah sistem peradilan di mana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut Putusan Judex Facti dan Lembaga peradilan judex facti adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

- 2) Judex Juris adalah majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Keputusan judex juris adalah putusan yang berada pada tingkat kasasi yang hanya berfokus dalam memeriksa 4 penerapan hukumnya saja. Lembaga peradilan judex juris adalah Mahkamah Agung.

2) Pengertian Peradilan dan Dasar Hukumnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) -yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian di atas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah

proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri”

Sebagai informasi di Indonesia badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

1. Peradilan Umum

Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

2. Peradilan Agama

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan Militer

Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

³³ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Dasar Yuridis Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi

1) Pengertian Upaya hukum

Undang – Undang RI No.8 Tahun 1983 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 1 angka 12 memberi peruisan sebagai berikut :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.” (Undang – undang ini dimaksud adalah KUHAP).

Jadi cakupan pengertian upaya hukum itu menunjuk pada adanya :

- a) Obyek upaya hukum yaitu putusan pengadilan
- b) Pemohon upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau penuntut umum.
- c) Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.³⁴

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan manakala terjadi sengketa antarsubjek hukum dan atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa.

³⁴ Mangsa Sidabutar, Op.Cit., Hal.1.

Pada umumnya sengketa antar subjek hukum dapat terjadi karena :

1. Merasa dirugikan haknya oleh pihak lain sehingga menuntut keadilan, atau
2. Adanya ketidakpastian (keraguan) hukum sehingga memerlukan kepastian hukum, atau
3. Adanya rasa harga diri yang dilecehkan oleh pihak lain sehingga perlu mendapat penyelesaian dan pemulihan kembali baik secara psikologis, sosiologis maupun yuridis.

Upaya hukum merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Upaya hukum merupakan hak asasi manusia setiap subjek hukum yang dilindungi konstitusi dan diatur oleh undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Karena upaya hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak melayani setiap permohonan upaya hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan.³⁵

Adapun pengertian upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardjo, yaitu “suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-

³⁵ Mukti Arto, Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal.1.

pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat” (Atang Ranoemihardjo, 1976 : 123). Adapun di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa “upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan”(Departemen Kehakiman RI, 1982: 159).Demikian pula menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membedakan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu :

Upaya Hukum Biasa:a.Banding;b.Kasasi.2.Upaya Hukum luar biasaa.Kasasi demi kepentingan hukumb.Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (herziening) Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum vreset atau upaya hukum perlawanan. Di samping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut diatas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2. Pengertian Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu *cassation* yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Upaya hukum umumnya dilakukan setelah adanya putusan banding, tetapi khusus putusan bebas (*vrijspraak*), terutama yang bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dapat dikasasi langsung setelah putusan pengadilan tingkat pertama.

Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana “penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex facti*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim pengadilan negeri.

Kasasi ialah pembatasan suatu keputusan oleh pengadilan yang dilakukan di tingkat pengadilan terakhir dan menetapkan suatu perbuatan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung

pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 j.p. Pasa; 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 55 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kasasi lebih tepat diartikan sebagai naik banding ketumbang banding, ketika tidak puas dengan vonis Pengadilan Negeri kalian dapat mengajukan sebuah kasasi ke Pengadilan Tinggi. Ketika tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi dapat mengajukan sebuah kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tersebutlah sebagai badan yang terakhir untuk memperoleh keadilan.

Tidak hanya itu terdapat juga beberapa pengertian kasasi menurut para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut KBBI

Menurut KBBI “Kamus Besar Bahasa Indonesia” bahwa pengertian kasasi ialah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan tersebut menyalahi ataupun tidak sesuai benar dengan undang-undang.

2. Menurut Tirtaamidjaja

Menurut Tirtaamidjaja yang merumuskan mengenai definisi kasasi, dimana menurut Tirtaamidjaja bahwa pengertian kasasi

ialah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusan-keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yakni keputusan yang tidak dapat dilawan ataupun tidak dapat dimohon bandingan, baik karena kedua jalan hukum yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun didasarkan karena telah dipergunakan.

3. Alasan hukum penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi

Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat

menentukan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili pengadilan tersebut (Pasal 255 KUHAP) (Departemen Kehakiman RI : 176).

Tujuan Pengadilan kasasi itu sendiri sesungguhnya untuk menjamin terciptanya kesatuan penerapan hukum, suatu fungsi yang membuatnya berbeda dari pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi ini Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex jurist*) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi. Prakteknya, pijakan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara telah bergeser dari masalah *judex jurist* ke masalah *judex facti*. Mahkamah Agung lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan), apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara panggilan yang sama.

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah

terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Adapun alasan hukum penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi :

- a) Untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, oleh sebab itu maka Mahkamah Agung selaku pengadilan kasasi memiliki peran sebagai *judex jurist*, yakni hakim yang mengoreksi dan membetulkan kembali kinerja dan hasil kinerja *judex facti* agar tidak merugikan pencari keadilan dan benar-benar dapat memberikan keadilan.³⁶
- b) Untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Mengapa hal ini menjadi penting? karena hal ini menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana. Upaya hukum dalam

³⁶ Mukti Arto, Op.Cit., hal.19.

hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan. Hal ini diungkapkan M. Trapman yang menyatakan bahwa ; “Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif.³⁷

- c) *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam mengabaikan fakta hukum mengenai itikad buruk Terdakwa dengan melakukan kecurangan-kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan korban kepada Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian dan pengakhiran perjanjian.
- d) *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam salah mempertimbangkan dan menyimpulkan hubungan hukum yang tercipta antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban adalah hubungan usaha dimana saksi Wisono memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata, dengan demikian penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa

³⁷ Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hal.140.

bukanlah sebagai penggelapan namun masuk dalam pertanggungjawaban perdata.

C. Faktor Penyebab Penolakan Permohonan Kasasi Oleh Mahkamah

Agung

Permohonan kasasi di Mahkamah Agung akan ditolak bilamana :

- (1). pemeriksaan kasasi putusannya bebas (pasal 244 KUHAP jo. putusan MARI 19/9/1956 No.70K/Kr/1956);
- (2). Melampaui tenggang waktu permohonan kasasi yaitu 14 hari kerja sesudah putusan diterima (pasal 245 KUHAP) karena itu harus dihitung lebih cermat termasuk hari libur dan hari putusan diterima);
- (3). Kasasi hanya boleh diajukan satu kali saja (pasal 247 ayat (4));
- (4) pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi (pasal 248 ayat (1));
- (5). tidak sesuai dengan alasan-alasan kasasi dalam pasal 253 ayat (1).

Disamping itu, harus memperhatikan formalitas kasasi yang wajib dipenuhi, seperti: (a). melampirkan kuasa khusus, bilamana tidak diajukan sendiri (in-person) (putusan MARI No. 117 K/Kr/1958); (b). ada lebih dahulu putusan PT (putusan MARI No.66K/Kr/1957); (c). bukan terhadap putusan sela (putusan MARI No. 320K/Kr/1957); (d). bila permohonan dengan cap

jempol harus ada pengesahan oleh pejabat yang berwenang (putusan MARI No. 137/Kr/1961).³⁸

Kewenangan MA sebagai hakim kasasi adalah untuk menjaga agar hukum tidak dilanggar, agar tidak salah menerapkan hukum serta menjaga agar cara-cara mengadili dari pengadilan yang lebih rendah tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, MA hanya menilai masalah penerapan hukum yang dijalankan oleh pengadilan sebelumnya, apakah sudah tepat dilaksanakan. Masalah penilaian fakta-fakta (*judex facti*) dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk wewenang MA, tetapi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Oleh karena itu, kewenangan MA dalam mengadili perkara kasasi hanya terbatas pada menyelidiki apakah putusan yang dimintakan kasasi bertentangan dengan penerapan hukum atau acara mengadili apakah pengadilan di bawahnya telah melampaui batas-batas kewenangan atau tidak.

Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari Semua Lingkungan Peradilan, karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

Hakikatnya pengertian tidak berwenang dalam ini tendens kepada suatu kompetensi relatif “*relative competentie*” dan kompetensi absolut “*absolute competentie*”, konkretnya *Judex facti incasu* suatu pengadilan

³⁸ Emmy Sri Mauli Tambunan, *Pembatasan Permohonan Kasasi dalam Penerapannya*(*Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2*), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.1 Tahun 2014, hal.17.

Niaga yang telah mengadili perkara kepailitan dan PKPU yang seolah-olah merupakan kewenangan padahal sebenarnya mengenai *judex facti* tidak berwenang atau bukan merupakan kewenangannya.

Sedangkan dalam alasan kasasi disebabkan *judex facti* yang melampaui batas wewenang ialah bahwa *judex facti* telah mengadili sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun saat melampaui batas wewenang dapat diartikan sebagai *yudes facti* dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari pada yang telah dituntut penggugat dalam surat gugatannya.

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hakikat salah menerapkan hukum diartikan secara sederhana ialah salah menerapkan ketentuan hukum formal ataupun hukum acara, hukum materialnya. Kesalahan demikian dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum tendens penerapan hukum demikian tidak dapat, salah dan juga tidak sesuai serta bertentangan dari ketentuan yang seharusnya telah digariskan oleh Undang-Undang.

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Doktrin hukum acara perdata, kelalaian yang memenuhi syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan. Aspek yang lazim disebut dengan melakukan persyaratan formal sehingga diancam juga kebatalan formal atau terhadap hal ini.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Adapun yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak dalam perkara tersebut atau Kuasanya. Sedangkan dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah Terdakwa/ Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum ;

Selain kasasi biasa, dalam Hukum Acara Pidana dikenal pula Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Kasasi ini hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja yaitu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang dapat mengajukan adalah Jaksa Agung.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung R.I. melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Salinan putusan demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada Pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 486 K/PID/2017

A. Kasus Posisi

Bahwa ia Terdakwa SUWANDY PHIONESGO, pada tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Komplek Baloi Kusuma Indah Blok A Nomor 05, Penuin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2010 Terdakwa sebagai Direktur PT. Surya Daitia Persada bertemu dengan Saksi WISONO di kantor Saksi WISONO, yang terletak di Komplek Baloi Kusuma Indah Blok A Nomor 05, Penuin, Kota Batam dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WISONO bahwasanya Terdakwa memenangkan tender pekerjaan pembangunan pabrik PT. Bodynits

International Indonesia (Pekerjaan Civil dan pekerjaan Mekanikal & Elektrikal) namun Terdakwa tidak memiliki modal untuk melaksanakan tender tersebut, sehingga mengajak Saksi WISONO untuk bekerjasama sebagai penyandang dana proyek tersebut. Saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi WISONO, kalau Terdakwa telah melakukan penghitungan secara cermat terhadap proyek tersebut, dan akan mendapatkan keuntungan sebesar SGD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Singapore) serta waktu pengerjaan proyek tersebut selama 8 bulan.

Dan atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi WISONO tertarik dan mau bekerjasama dengan Terdakwa, yang pada mulanya Saksi WISONO menyuruh Terdakwa juga ikut menanamkan uang untuk pengerjaan proyek tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan kalau ia tidak memiliki uang lagi karena uangnya sedang digunakan untuk membiayai proyek Terdakwa di Muka Kuning, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WISONO, agar Saksi WISONO membiayai keseluruhan proyek tersebut dan Terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya di lapangan dan atas keuntungan dari proyek tersebut Terdakwa akan mengambil bagian sebesar 30% sedangkan 70% untuk saksi WISONO (dengan system bagi hasil) serta apabila proyek tersebut mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama oleh Terdakwa dan saksi WISONO (50% : 50%).

Dan atas penjelasan Terdakwa tersebut, saksi WISONO bersedia untuk kerjasama dengan Terdakwa sebagai penyandang dana untuk pengerjaan proyek pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia (Pekerjaan Civil dan

pekerjaan Mekanikal & Elektrikal), yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tanggal 27 Januari 2011 dan didaftarkan di Notaris Anly Cenggana, SH tanggal 27 Januari 2011, Nomor Pendaftaran : 1458/Not.AC/I/2011 (*duple*).

Bahwa pada awal-awal pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi WISONO untuk disediakan uang operasional (*petty cash*) untuk Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar pekerja (tukang-tukang baja) yang Terdakwa bawa sendiri, karena apabila tukang-tukang tersebut meminta gaji ke kantor Saksi WISONO maka prosesnya akan lambat, sehingga Terdakwa meminta agar Terdakwa yang membayarkan gaji tukang-tukang tersebut dan uang operasional tersebut akan digunakan untuk membeli bahan material dalam skala kecil tetapi sifatnya *urgent*, dan atas permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan untuk efektifitas pengerjaan proyek seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut, maka Saksi WISONO menyetujuinya, yang prosedur pemberiannya kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan dari Terdakwa mengenai jumlah uang dan keperluannya melalui Saksi WATI (selaku kasir) selanjutnya Saksi WATI memberitahukan kepada Saksi WISONO, selanjutnya Saksi WISONO memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut melalui Saksi WATI, dengan uang tunai maupun cek tunai yang diterima oleh Terdakwa langsung maupun oleh IDA SULAIMAN (istri Terdakwa) di kantor Saksi WISONO.

Dan atas penggunaan uang operasional tersebut, Terdakwa harus membuat laporannya untuk diserahkan kepada Saksi WISONO melalui Saksi WATI;

Sedangkan untuk tagihan-tagihan dari suplayer/toko bahan material dalam jumlah besar untuk pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia atas nama Terdakwa, Saksi WISONO yang membayarkan langsung kepada suplayer tersebut di kantor Saksi WISONO.

Bahwa untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bodynits international Indonesia atas pekerjaan proyek tersebut dilakukan melalui Rekening BCA Nomor 0610600018 atas nama PT. Surya Daitia Persada, akan tetapi setelah proyek mulai berjalan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WISONO, atas permintaan PT. Bodynits International Indonesia agar seluruh pembayaran atas proyek tersebut akan dibayarkan dengan melalui Bank UOB sehingga untuk memudahkan pembayarannya maka disepakati oleh Saksi WISONO dan Terdakwa untuk membuka Rekening di Bank UOB dengan Nomor Rekening 3269006240 SGD guna menampung pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia. Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012, Saksi WISONO telah memberikan dana operasional (*petty cash*) kepada Terdakwa sebesar Rp2.070.700.000,00 (dua milyar tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan SGD 140.837,- (seratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dolar Singapore), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2011 sebesar Rp130.000.000,00.
2. Bulan Februari 2011 sebesar Rp251.200.000,00 dan SGD 15.337.

3. Pada bulan Maret 2011 sebesar Rp100.000.000,00; dan SGD 32.000
4. Pada bulan April 2011 sebesar Rp124.000.000,00; dan SGD 4.000.
5. Pada bulan Mei 2011 sebesar Rp200.000.000,00.
6. Pada bulan Juni 2011 sebesar SGD 30.000.
7. Pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp180.000.000,00.
8. Pada bulan September 2011 sebesar Rp50.000.000,00.
9. Pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp150.000.000,00.
10. Pada bulan November 2011 sebesar Rp80.000.000,00.
11. Pada bulan Desember 2011 sebesar Rp80.000.000,00 dan SGD 2.000.
12. Pada bulan Januari 2012 sebesar Rp120.000.000,00.
13. Pada bulan Februari 2012 sebesar Rp180.000.000,00 dan SGD 1.500.
14. Pada bulan Maret 2012 sebesar Rp141.000.000,00 dan SGD 31.000
15. Pada bulan April 2012 sebesar Rp98.000.000,00.
16. Pada bulan Mei 2012 sebesar Rp92.000.000,00.
17. Pada bulan Juni 2012 sebesar Rp53.000.000,00.
18. Pada bulan Juli 2012 sebesar Rp21.500.000,00.

19. Pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp20.000.000,00; dan SGD 25.000

Bahwa pada bulan Agustus 2012, Saksi WISONO menghentikan memberikan uang *Petty Cash* pengerjaan proyek tersebut, meskipun Terdakwa mengajukan permintaan uang lagi, karena menurut Saksi WISONO, pekerjaan project pembangunan PT. Bodynits International telah selesai, hal tersebut didasarkan pada dokumen berupa tanda terima kunci *factory* tertanggal 16 Agustus 2012, tanda terima sertifikat instalasi listrik dan penyalur petir tertanggal 18 September 2012, tanda terima kunci office tertanggal 11 Oktober 2012, tanda terima washbasin boto 521, Toto TX 122 les, dan toto TX 728 AEVIN tertanggal 6 November 2012, yang diserahkan oleh pihak PT. Surya Daitia Persada kepada PT. Bodynits International Indonesia, dan selain itu berdasarkan laporan penggunaan uang operasional (*petty cash*) Terdakwa, per Agustus 2012, masih terdapat sisa saldo kas yang dipegang Terdakwa sebesar Rp701.451.628,00 dan SGD 22.037,76.

Sementara Terdakwa beranggapan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan masih ada pembayaran kepada suplayer, sehingga masih meminta uang petty cash kepada Saksi WISONO. Bahwa sejak Saksi WISONO, tidak memberikan uang operasional (*petty cash*) lagi kepada Terdakwa, terhitung September 2012, Terdakwa tidak memberikan laporan atas penggunaan uang operasional yang diterima Terdakwa sebelumnya.

Bahwa pada 31 Oktober 2013, PT. Bodynits International Indonesia melakukan pembayaran proyek tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar

SGD 118.124 berdasarkan sertifikat Nomor : M&E/ 15 tanggal 24 Oktober 2013, akan tetapi uang tersebut tidak ditampung/dipindah bukukan ke Rekening Bank UOB Nomor 3269006240 SGD sebagaimana kesepakatan Terdakwa dan Saksi WISONO, namun tanpa seijin oleh Saksi WISONO uang tersebut ditampung di Rekening Bank UOB Nomor 326.900.063-3 an. PT. Surya Daitia Persada yang Terdakwa buka sendiri tanpa sepengetahuan Saksi WISONO. Bahwa masa pemeliharaan proyek pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia, baik pekerjaan civil dan Mekanikal Elektrikal, selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal tanda terima bagian-bagian bangunan diserahkan oleh pihak PT. Surya Daitia Persada kepada PT. Bodynits International Indonesia dan dinyatakan telah selesai pada bulan September 2015 oleh PT. Bodynits International Indonesia.

Bahwa ternyata uang *petty cash* yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi WISONO dan uang pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia sebesar SGD 118.124 tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia, akan tetapi tanpa seijin dari Saksi WISONO dan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sifatnya bagi hasil, Terdakwa dalam kurun waktu 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 telah menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji dirinya sendiri, yaitu untuk pekerjaan Civil sebesar SGD 5000 per bulan dan untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal sebesar SGD 3000 per bulan, dengan jumlah total SGD 139.500 dan sebesar Rp906.800.000,00 (gaji Terdakwa sejak bulan September 2012 s/d Oktober 2014) sesuai laporan audit investigasi yang dilakukan oleh Ahli FETRI, SE, AK,

MM, BKP, CA (akuntan Publik) terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran kas proyek kerjasama antara WISONO dengan SUWANDY PHIONESGO pada PT. Bodynits International Indonesia.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batam Dalam Memutuskan

Perkara Nomor 933/Pid.B/2016/PN.Btm

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Batam (*Judex Facti*) pada halaman 82 menyatakan: Menimbang bahwa dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut baik Terdakwa maupun Wisono telah menentukan hak dan kewajibannya masing-masing mengenai pendanaan, laba dan rugi yang akan ditanggung, serta mekanisme pembayaran tagihan dari PT. Bodynits International Indonesia, maka segala yang terjadi dilapangan merupakan bentuk prestasi masing-masing pihak dalam pemenuhan isi perjanjian itu sendiri.

Menimbang, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang apa yang didakwakan adalah hubungan usaha dimana Saksi Wisono memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata, dengan demikian penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukanlah sebagai penggelapan, namun masuk dalam pertanggungjawaban perdata.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang keliru, seharusnya pertimbangan Judex Facti melihat kepada niat Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengambil gaji untuk dirinya sendiri dari uang petty cash yang berasal dari Saksi Wisono, tanpa seijin dari Saksi Wisono dan juga tidak disepakati dalam perjanjian kerjasama. Seharusnya uang petty cash yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk modal/kepentingan proyek pembangunan PT. Bodynits International Indonesia, yakni untuk dipergunakan membayar gaji karyawan yang mengerjakan struktur baja dan keperluan lainnya dilapangan yang mendesak, serta tidak melaporkan pembayaran yang diterima dari PT. Bodynits International Indonesia sebesar SGD 118.124 dan SGD 566.566, yang mana hal tersebut diakui oleh Judex Facti dalam pertimbangannya menguraikan unsur utama dari delik penggelapan yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, pertimbangan halaman 70 sampai dengan halaman 78 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengerjaan proyek dilapangan Terdakwa memiliki kas kecil (petty cash) dimana kas kecil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan yang mengerjakan struktur baja dan keperluan lainnya dilapangan yang mendesak, uang tersebut Terdakwa minta langsung kepada Wisono, kemudian Wisono akan menyerahkan uang tersebut melalui Wati dengan cara memberikan secara tunai, cek kadang Terdakwa atau istri Terdakwa yang mengambil dananya yang disetor tunai ke rekening Bank Index milik Terdakwa

dengan Nomor Rekening 3001240724 an. Suwandy Phionesgo, untuk itu ada tanda terima setiap Terdakwa menerima uang dari Wisono.

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang petty cash yang Terdakwa pegang telah dibuatkan pembukuan kecil dalam bentuk laporan keuangan, laporan keuangan tersebut Terdakwa berikan kepada Wati sebagai accounting yang ditunjuk Wisono yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima laporan dari Terdakwa, untuk itu Terdakwa menerima uang petty cash dari Wisono yaitu sejak Januari 2011 sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp2.070.700.000,00 dan SGD 140.837.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Project Civil sebesar SGD 5000 dan untuk proyek M&E sebesar SGD 3.000 untuk setiap bulannya, gaji tersebut Terdakwa ambil sendiri dari petty cash dan Terdakwa laporkan kepada Saksi Wisono melalui laporan penggunaan petty cash yang Terdakwa buat setiap bulannya dan diserahkan kepada Wati.

Menimbang, bahwa sebelum proyek dimulai sekitar bulan Oktober 2010 di Kantor Wisono yaitu sebelum penandatanganan kontrak sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Wisono secara lisan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Surya Daitia Persada akan mendapatkan gaji untuk Proyek Civil sebesar SGD 5000, sedangkan untuk proyek M&E sebesar SGD 3000 (pertimbangan putusan hal. 72-73); Menimbang, bahwa PT. Bodynits International Indonesia telah melakukan pembayaran lunas atas proyek dengan pembayaran terakhir sebesar SGD 566.566; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Wisono atas

permintaan uang pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia karena Terdakwa dan wisono sudah berselisih paham.

Menimbang, bahwa terhadap uang pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia sebesar SGD 118.124 dan SGD 566.566-, Terdakwa setorkan ke Rekening Bank UOB, dengan cara membuka rekening baru atas nama PT. Surya Daitia Persada dengan Nomor Rekening 326.900.0633 tanpa sepengetahuan Wisono dengan menggunakan alamat kantor Wisono yaitu di Komplek Baloi Kusuma Indah Blok A Nomor 05 dan Terdakwa meminta kepada Bank UOB untuk mengirimkan rekening Koran ke alamat tersebut dan rekening tersebut Rerdakwa gunakan untuk menampung pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia, (pertimbangan putusan hal 74-75).

Menimbang, bahwa hasil audit investigasi ditemukan laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang ada (tersedia) dan disajikan tidak sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum yang dilakukan oleh Sdr. Suwandy dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar \$ 118.124 : Dari penerimaan customer;
2. Sebesar \$ 139.500 : Untuk pembayaran gaji;
3. Sebesar \$ 9.360 : Untuk beli asset & entertainment;

Total \$ 266.984 (dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat dollar Singapore);

1. Sebesar \$ 906.800.000 : Untuk pembayaran gaji;
2. Sebesar \$ 75.100.000 : Untuk pembelian asset;

Total Rp981.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah); Sehingga total seluruhnya dalam SGD sebesar S\$ 266.984 (dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat dollar Singapore) dan dalam rupiah sebesar Rp981.900.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa rincian sumber dana untuk pengeluaran tersebut dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Dana sebesar \$ 118.124 berasal dari penerimaan costumer (PT. Bodynits International Indonesia) sesuai dengan temuan pertama fakta 3 dan 4 halaman 5 dan 6 laporan pemeriksaan investiasi atas laporan dan penerimaan kas project kerjasama antara Sdr. Wisono dan Sdr. Suwandy Phionesgo pada PT. Bodynits International Indonesia periode 2011 s/d 2014, dimana seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening bersama sesuai dengan perjanjian namun Sdr. Suwandy Phionesgo menyetorkan ke Rekening UOB an. PT. Surya Daitia Persada yang merupakan bukan rekening bersama;
2. Uang sebesar \$ 139.500.- berasal dari kas PT. Surya Daitia Persada yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo dimana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran gajinya sendiri yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama;
3. Uang sebesar \$ 9.360.- bersumber dari sisa saldo kas yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo sejak bulan Agustus 2012 dimana penggunaan uang tersebut tidak didukung oleh bukti transaksi pembelian, kwitansi, PO dan invoice. Pada saat melakukan audit investigasi ahli masih menemukan sisa saldo kas sebesar SGD 22.037.76.- dan saldo masih dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo;

4. Uang Sebesar Rp906.800.000,00 bersumber dari sisa saldo kas yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo sejak bulan Agustus 2012 dimana pada saat ahli melakukan audit investigasi ahli masih menemukan sisa saldo kas yang dipegang Sdr. Suwandy Phionesgo sebesar lebih kurang Rp701.000.000,00 dan Rp156.000.000,00 (uang hasil penjualan serap) ditambah dengan sisa kas SGD yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo sebesar SGD 12.677.76.- (telah ditukar dalam mata uang rupiah). Uang sebesar Rp906.800.000,00 merupakan pengeluaran untuk gaji Sdr. Suwandy Phionesgo yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sejak bulan September 2012 s/d Oktober 2014 sesuai dengan bukti kwitansi yang ahli lampirkan dalam laporan audit;

5. Uang Sebesar Rp75.100.000,00 berasal dari sisa saldo kas yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo sejak bulan Agustus 2012 dimana pada saat ahli melakukan audit investigasi ahli masih menemukan sisa saldo kas yang dipegang Sdr. Suwandy Phionesgo sebesar lebih kurang Rp701.000.000,00 dan Rp156.000.000,00 (uang hasil penjualan serap) ditambah dengan sisa kas SGD yang dipegang oleh Sdr. Suwandy Phionesgo sebesar SGD 12.677.76 (telah ditukar dalam mata uang rupiah). Uang sebesar Rp75.100.000,00 dipergunakan untuk pembelian aset berupa empat mesin bor seken, delapan mesin las dan dua dua mesin trowel dimana pembelian aset tersebut tidak didukung oleh bukti yang memadai seperti invoice, kwitansi, PO, dan DO; Menimbang, bahwa uang petty cash yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Wisono dan uang pembayaran dari PT. Bodynits International Indonesia sebesar SGD 118.124 tidak sepenuhnya

digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan pabrik PT. Bodynits International Indonesia, akan tetapi tanpa seijin dari Saksi Wisono dan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sifatnya bagi hasil, Terdakwa dalam kurun waktu 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 telah menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji dirinya sendiri, yaitu untuk pekerjaan Civil sebesar SGD 5000 perbulan dan untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal sebesar SGD 3000 perbulan, dengan jumlah total SGD 139.500 dan sebesar Rp906.800.000,00 (gaji Terdakwa sejak bulan September 2012 s/d Oktober 2014) sesuai laporan audit investigasi yang dilakukan oleh Ahli Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA (Akuntan Publik) terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran kas proyek kerjasama antara Wisono dengan Suwandy Phionesgo pada PT. Bodynits International Indonesia periode 2011 s/d 2014 (pertimbangan putusan hal. 81);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957). Dari uraian diatas maka sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menjelaskan secara gamblang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dengan didukung bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, Terdakwa dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan *Alternative* Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Memang benar bahwa *Judex Facti* telah membahas dan membuktikan seluruh unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Namun perbedaan sudut pandang terjadi pada saat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga dilepaskan dari penuntutan "*onslag van recht vervolging*" Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam hal Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan hubungan hukum antara Saksi Wisono dengan Terdakwa adalah hubungan usaha dimana Saksi Wisono memberi Modal kepada Terdakwa yang termasuk dalam bidang perdata dan segala yang terjadi dilapangan merupakan bentuk prestasi masing-masing pihak dalam pemenuhan isi perjanjian itu sendiri, adalah salah, karena meskipun proses pemberian modal dari Saksi Wisono kepada Terdakwa tersebut melalui proses kesepakatan, akan tetapi tidak selamanya kesepakatan tersebut harus selalu penyelesaiannya dengan hukum perdata;

Bahwa di dalam kesepakatan jika dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut terdapat unsur melawan hukum secara pidana, kepada Terdakwa harus dinyatakan

sebagai melakukan tindak pidana, dan terbukti pada kenyataannya Terdakwa melakukan suatu penyelewengan dalam pelaksanaannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Terdakwa semata, berdasarkan keterangan ahli Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA (Akuntan Publik) yang telah melakukan audit investigasi terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran kas proyek kerjasama antara Wisono dengan Suwandy Phionesgo pada PT. Bodynits International Indonesia periode 2011 s/d 2014 dengan hasil pemeriksaan sbb (termuat dalam putusan hal 38-41 dan juga pada hal 76-77).

C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keperdataan bukan

merupakan hubungan hukum kepidanaan. Namun, perlu pula dilakukan pertimbangan hukum lainnya seperti halnya rangkaian kata-kata bohong dalam Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh para terdakwa. Jadi, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Setelah Peneliti menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung 486 K/PID/2017, maka Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terlalu terburu-buru dalam menerapkan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan unsur-unsur Pasal 372 KUHP.

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur objektif

1. Barangsiapa

2. Menggerakkan orang lain agar Menyerahkan suatu benda.

3. Dengan memakai Sebuah nama palsu, Suatu sifat palsu, Tipu muslihat
Rangkaian kata-kata bohong

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta

persidangan yaitu:

- a) Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi yang sebenarnya diketahui bahwa tanah-tanah tersebut dalam sengketa. Terdakwa tidak memberitahukan status tanah tersebut kepada David Gautama bahwa tanah tersebut dalam sengketa.
- b) Terdakwa juga melakukan kebohongan lagi dengan menyerahkan 3 (lembar) cek tetapi tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Peneliti, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mencampur adukkan ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana serta keliru menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum begitupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 933/Pid.B/2016/PN Btm tentang Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 933/Pid.B/2016/PN Btm terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan hubungan keperdataan.
2. Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena dinilai salah menerapkan hukum (*judex juris*). Dalam pemeriksaan kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya memeriksa masalah hukumnya/penerapan hukunya saja. Yang tunduk pada pemeriksaan kasasi hanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukunya saja, sedangkan

penerapan fakta hukum dan pembuktiannya merupakan wewenang Pengadilan Tingkat Banding dan Peradilan tingkat pertama yang lazim disebut Sebagai *Judex Facti*.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/PID/2017 Terdakwa Suwandy Phionesgo telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penggelapan, maka diharapkan pula hakim dalam memutus perkaranya agar lebih berhati-hati, dengan memahami unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa,

memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Hakim pun harus berhati-hati dalam memutus suatu perkara dengan memahami hukum lebih dalam karena ditangan Hakim-lah tercipta ketetapan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

3. Peneliti mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya hakim agar tidak membeda-bedakan dalam menghukum pelaku tindak pidana agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai, meskipun Suwandy Phionesgo telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arto Mukti, 2018, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama*, Pranandamedia Group, hal.1.
- Amiruddin Dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bisri Ilham, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Dewa Gede Atmaja I, 2013, *Teori-teori Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Didit Pratama M, 2011, *Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia*, Diva Pers Grup, Yogyakarta.
- Effendi Rusli, 2012, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang dan Lamintang Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Penemuan Hukum*, Cahaya Press, Yogyakarta.
- Muhammad Rizky Gerry, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, Jakarta.
- Nurhani ButarButar Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.

- Pangeran Meonta Andi, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Metro media, Bandung.
- Ridwan M, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lintas Umum Grafika, Jakarta.
- Salahuddin Umar, 2010, *Hukum dan Keadilan*, Mutiara Press, Jakarta.
- Salapian Faisal, 2014, *Asas-asas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Santoso Lukman, 2015, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva, 2014, *Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Sanusi Ibrahim, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Trans media, Bandung.
- Sidabutar Mangsa, 2012, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarto Soerodibroto, 2007, *KUHAP dan KUHAP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah H, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syailendra Mahmud, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Multimedia Press, Bandung.
- Yahya Harahap M, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Skripsi

Hawariyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negri Makasar Nomor 1131/Pid.B/2014/PN.Mks)*, <https://core.ac.uk>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 13.51 WIB.

Rahmah Nanda Andi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Pin)*, <https://core.ac.uk> diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 14.50 WIB.

Sumardi, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.SINDRAP)*, <https://core.ac.uk> diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 15.18 WIB.

D. Jurnal

Ahmad Fauzi, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No.2 Februari-juli 2014.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Emmy Sri Mauli Tambunan, *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2)*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.14 Tahun 2014.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

E. Internet

Penggelapan, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggelapan>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 17.26 WIB.

D.Putranto Septian , *Pelaku*, <https://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html?m=1>, diakses tgl 13 Maret 2019, pkl 17.00 WIB.

Tobing Letezia, *Perbedaan Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindakpidana>, diakses tgl 16 Februari 2019 pkl 15.14 WIB.